



## METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PROBLEMATIKA HUKUM KONTEMPORER

Muhammad Rudi Syahputra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

✉ corresponding author: mohrudisyahputra@gmail.com

Submitted: 01/11/2024	Accepted: 05/11/2024	Revision: 03/11/2024	Approved: 24/12/2024
Article Url: <a href="https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/25">https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/25</a>			
DOI: <a href="https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08">https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08</a>			

### ABSTRACT

Legal research in the era of globalization and technological advancement faces increasingly complex challenges, such as cybercrime, data protection, climate change, and social inequality. These issues require a more flexible and multidisciplinary approach in legal research. The appropriate legal research methodology, whether normative, empirical, qualitative, quantitative, philosophy of law, comparative law, or interdisciplinary, is key to identifying, analyzing, and resolving contemporary legal problems involving multiple disciplines. This article reviews various methodologies that can be applied in contemporary legal research and how these methodologies can contribute to the development of law that is more responsive to the demands of the times.

**Keyword:** Methodology; Legal Research; Legal Issues

### ABSTRAK

Penelitian hukum di era globalisasi dan kemajuan teknologi menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial. Masalah-masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan multidisipliner dalam penelitian hukum. Metodologi penelitian hukum yang tepat, baik normatif, empiris, kualitatif, kuantitatif, filsafat hukum, perbandingan hukum, atau interdisipliner, menjadi kunci untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang melibatkan banyak disiplin ilmu. Artikel ini mengulas berbagai metodologi yang dapat diterapkan dalam penelitian hukum kontemporer dan bagaimana metodologi tersebut dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan zaman.

**Kata Kunci:** Metodologi; Penelitian Hukum; Problematika Hukum



## PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, dunia hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Problematika hukum kontemporer, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial, semakin memerlukan perhatian yang lebih mendalam dan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyelesaiannya. Metodologi penelitian hukum menjadi salah satu kunci dalam mengidentifikasi akar masalah, mengeksplorasi solusi yang tepat, dan merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perubahan zaman.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya isu-isu hukum yang melibatkan banyak disiplin ilmu, penelitian hukum tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga membutuhkan metode empiris yang melibatkan data sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti untuk memahami dan memilih metodologi yang tepat dalam menghadapi masalah-masalah hukum kontemporer yang sering kali bersifat multidimensi dan melibatkan aktor-aktor dari berbagai latar belakang.

Penelitian hukum menjadi salah satu instrumen paling penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam menghadapi dinamika hukum yang semakin kompleks, terutama dengan adanya perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, metodologi penelitian hukum menjadi suatu hal patut diperhatikan oleh seorang peneliti. Metodologi ini tidak hanya berguna untuk menyusun teori-teori hukum, tetapi juga sebagai landasan dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum kontemporer yang muncul akibat globalisasi dan kemajuan teknologi.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, metodologi penelitian hukum yang bersifat interdisipliner dan berbasis pada fakta-fakta empiris menjadi sangat penting. Penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif, kuantitatif, serta analisis perbandingan hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik

---

<sup>1</sup>Tiyas Vika Widyastuti, dkk, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*, (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 155.

<sup>2</sup>K. Benuf, and M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, pp. 20-33, Apr. 2020. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>



terkait dengan penyelesaian masalah hukum kontemporer.<sup>3</sup>

Problematika hukum kontemporer, seperti penyalahgunaan teknologi informasi, penyalahgunaan narkoba, korupsi, tindak pidana pencucian uang, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakpastian dalam penerapan hukum internasional, memerlukan pendekatan penelitian hukum yang lebih adaptif dan interdisipliner. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai metodologi penelitian hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Metodologi penelitian hukum tidak hanya terbatas pada pendekatan normatif yang mengutamakan teks undang-undang, tetapi juga mencakup pendekatan empiris yang melibatkan data dan fakta sosial yang ada di lapangan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji berbagai jenis metodologi penelitian hukum, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, serta pendekatan lainnya seperti studi perbandingan hukum, pendekatan sejarah, dan analisis filsafat hukum. Penelitian hukum yang tepat akan memberikan kontribusi besar dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap tantangan hukum kontemporer.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengulas berbagai metodologi yang dapat diterapkan dalam penelitian hukum kontemporer dan bagaimana metodologi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap tuntutan zaman.

## METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian hukum yang digunakan dapat bersifat normatif, empiris, atau gabungan dari keduanya. Hasil penelitian hukum normatif bersifat preskriptif: norma memberikan petunjuk bagaimana seseorang hendaknya berperilaku sesuai dengan norma. Penelitian hukum normatif melibatkan kajian hukum sebagai objek dan menghilangkan segala materi non hukum dari ruang lingkup

---

<sup>3</sup>Rositawati, Dian (2022) "An Interdisciplinary Legal Study of the Organisation of the Courts: The Methodological Consequences of the Meeting between Legal and Management Approaches (Penelitian Hukum Interdisipliner pada Organisasi Peradilan: Pertemuan Pendekatan Hukum dan Pendekatan Manajemen Serta Konsekuensi Metodologisnya)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 2: No. 1, Article 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss1/5>



penelitian ini. Sebaliknya, penelitian hukum empiris berfokus pada penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Keilmuan dalam doktrinal hukum berkaitan dengan permasalahan praktik hukum: ia mensistematisasikan, mengomentari, mengevaluasi dan memperdebatkan apa yang terjadi dalam hukum. Kegiatan-kegiatan ini tidak terjadi dalam ruang hampa: kegiatan-kegiatan ini tertanam dalam tradisi dan teori ilmiah.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, pemilihan metodologi yang tepat sangat penting untuk menganalisis dan menyelesaikan problematika hukum kontemporer. Metodologi penelitian hukum dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan utama, masing-masing dengan keunggulan dan kegunaannya sesuai dengan jenis masalah hukum yang dihadapi.<sup>6</sup>

Berikut adalah beberapa metodologi yang sering digunakan dalam penelitian hukum, baik untuk menganalisis isu-isu normatif maupun empiris:

### 1. Metode Normatif

Metode penelitian normatif atau yuridis adalah pendekatan yang paling tradisional dan sering digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini berfokus pada analisis teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Penelitian normatif bertujuan untuk menggali makna dan penerapan norma hukum yang ada dalam sistem hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

- **Tujuan:** Menyusun teori hukum, mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan yang ada, serta menganalisis konsistensi dan relevansi peraturan hukum dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.
- **Metode:** Studi kepustakaan (*literature review*), analisis teks hukum, dan interpretasi undang-undang serta peraturan yang berlaku.

---

<sup>4</sup>Christiani, T. A. (2016). Normative and empirical research methods: Their usefulness and relevance in the study of law as an object. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 201-207. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>

<sup>5</sup>Taekema, Sanne, Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice (February 14, 2018). *Law and Method*, 2018, DOI: 10.5553/REM/000031, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3123667>

<sup>6</sup>Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>

<sup>7</sup>Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4 (1), 1-9. <https://doi.org/10.22219/acjl.v4i1.24855>



- **Aplikasi:** Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, atau kebijakan negara dalam menghadapi globalisasi dan teknologi.

## 2. Metode Empiris

Metode penelitian empiris mengutamakan data dan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini tidak hanya memeriksa norma hukum yang tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan sosial, ekonomi, dan politik. Metode ini sering digunakan untuk melihat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan di masyarakat (*das sein*).<sup>8</sup>

- **Tujuan:** Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik hukum di masyarakat dan bagaimana hukum diterima serta diterapkan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi tertentu.
- **Metode:** Survei, wawancara, observasi lapangan, serta pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif.
- **Aplikasi:** Mengkaji efektivitas implementasi hukum dalam kasus-kasus seperti kejahatan siber, penyalahgunaan teknologi, atau kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

## 3. Metode Perbandingan (Comparative Legal Method)

Metode perbandingan hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum yang berbeda, baik antar negara maupun antar budaya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat perbedaan dan persamaan dalam penyelesaian masalah hukum yang sama di berbagai negara atau sistem hukum.<sup>9</sup>

- **Tujuan:** Untuk menemukan praktik terbaik dalam sistem hukum yang dapat diterapkan di negara atau wilayah tertentu, serta memetakan perbedaan dan kesamaan dalam aturan hukum di berbagai negara.
- **Metode:** Studi komparatif mengenai aturan hukum yang berlaku di negara atau sistem hukum lain, menganalisis kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan penyelesaian masalah hukum.
- **Aplikasi:** Menganalisis perbandingan sistem hukum yang menangani

---

<sup>8</sup>Susanti, Dyah Ochtorina, M. Sh, and S. H. A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>9</sup>Vogener, S. (2019). Sources of law and legal method in comparative law. *Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series*, (2020-04), 878-901.



masalah global seperti perdagangan internasional, perlindungan data pribadi, atau perubahan iklim.

#### 4. Metode Filsafat Hukum

Metode ini lebih berfokus pada aspek teoretis dan filosofis hukum. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dasar-dasar filosofis dari hukum dan bagaimana teori-teori hukum dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Metode ini sering digunakan untuk menilai prinsip-prinsip etis dan moral dalam hukum.<sup>10</sup>

- **Tujuan:** Mengidentifikasi dasar filosofis dari sistem hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari suatu peraturan hukum, serta menilai relevansi dan keadilan hukum dalam konteks sosial kontemporer.
- **Metode:** Pendekatan filsafat hukum, seperti positivisme hukum, hukum alam, atau teori keadilan, untuk menganalisis permasalahan hukum yang muncul.
- **Aplikasi:** Menganalisis isu-isu moral dan etis dalam hukum, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, atau pertanggungjawaban negara dalam pelanggaran hak individu.

#### 5. Metode Interdisipliner

Dalam menghadapi masalah hukum kontemporer yang semakin kompleks, pendekatan interdisipliner menjadi semakin penting. Pendekatan ini menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, sosiologi, politik, dan psikologi, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai permasalahan hukum. Penelitian hukum interdisipliner merujuk pada penelitian hukum yang mengombinasikan pendekatan hukum dan pendekatan dari disiplin ilmu lain untuk memahami suatu persoalan hukum.<sup>11</sup>

- **Tujuan:** Untuk mengintegrasikan berbagai perspektif ilmu sosial dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum yang tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga pada dinamika sosial dan

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

<sup>11</sup>Rositawati, Dian (2022) "An Interdisciplinary Legal Study of the Organisation of the Courts: The Methodological Consequences of the Meeting between Legal and Management Approaches (Penelitian Hukum Interdisipliner pada Organisasi Peradilan: Pertemuan Pendekatan Hukum dan Pendekatan Manajemen Serta Konsekuensi Metodologisnya)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 2: No. 1, Article 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss1/5>



ekonomi.

- **Metode:** Pendekatan yang menggabungkan teori dan metode dari berbagai disiplin ilmu, serta analisis yang mengintegrasikan data sosial dan hukum.
- **Aplikasi:** Menyelesaikan masalah hukum yang kompleks, seperti pengaturan teknologi, cybercrime, atau regulasi pasar global.

#### 6. Metode Kualitatif dan Kuantitatif

Metode kualitatif berfokus pada analisis mendalam terhadap fenomena hukum yang bersifat sosial dan budaya, sedangkan metode kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji teori-teori hukum yang ada. Kedua metode ini sering digunakan bersamaan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai fenomena hukum.<sup>12</sup>

- **Tujuan:** Untuk menganalisis dan menguji hubungan antara variabel-variabel hukum dan faktor sosial yang relevan, serta mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan hukum.
- **Metode:** Kualitatif melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen; sedangkan kuantitatif melibatkan survei, statistik, dan analisis data numerik.
- **Aplikasi:** Menganalisis kebijakan publik terkait kejahatan siber, kejahatan yang terorganisir, pengaturan hak kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, atau pengumpulan data statistik mengenai jumlah pelanggaran HAM.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode penelitian hukum merupakan salah satu bidang akademik yang terus menimbulkan perdebatan di kalangan mahasiswa hukum dan perguruan tinggi hukum di Indonesia. Perdebatan ini penting karena metode penelitian merupakan sarana bagi seorang sarjana hukum untuk memperoleh kebenaran.<sup>13</sup> Pada bagian ini, penulis akan mengulas penerapan metodologi penelitian hukum dalam mengidentifikasi dan mengatasi problematika hukum yang

---

<sup>12</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).

<sup>13</sup>Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>



berkembang di masyarakat saat ini. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang relevan terhadap isu-isu hukum yang kompleks.

### 1. Analisis Permasalahan Hukum Kontemporer

Permasalahan hukum kontemporer yang dihadapi saat ini sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Beberapa isu utama yang sering menjadi fokus penelitian hukum antara lain:

*Pertama*, Kejahatan Siber (Cybercrime). Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kejahatan siber seperti peretasan, pencurian data pribadi, dan penipuan online telah menjadi tantangan besar bagi sistem hukum di seluruh dunia. Penelitian empiris menunjukkan bahwa banyak negara belum sepenuhnya siap dalam menanggulangi ancaman ini, baik dari sisi hukum maupun teknologi.<sup>14</sup>

*Kedua*, Perlindungan Data Pribadi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, terutama di bidang digital dan internet, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting. Banyak negara dan organisasi internasional memperkenalkan regulasi untuk melindungi hak privasi individu, seperti GDPR (*General Data Protection Regulation*) di Uni Eropa. Isu ini juga mencakup keamanan siber dan tanggung jawab perusahaan terhadap data yang dikumpulkan dari pengguna. Kasus kebocoran data di perusahaan besar dan penyalahgunaan informasi pribadi mengarah pada perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi privasi individu.<sup>15</sup>

*Ketiga*, Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia. Pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Meskipun banyak negara telah memiliki peraturan yang menjamin hak asasi manusia, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Misalnya, dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, serta hak atas pendidikan dan kesehatan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>

<sup>15</sup>Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 1(1), 147-154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>

<sup>16</sup>Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia di



*Keempat*, Perkembangan Hukum Ekonomi Digital. Ekonomi digital mencakup perdagangan elektronik (*e-commerce*)<sup>17</sup>, fintech, dan teknologi blockchain yang berkembang pesat. Isu-isu yang muncul meliputi hukum kontrak elektronik, penipuan daring, pajak digital, serta regulasi terkait penggunaan teknologi baru seperti *cryptocurrency*.<sup>18</sup>

*Kelima*, Perubahan Sosial dan Hukum Keluarga. Perubahan sosial mempengaruhi berbagai aspek hukum keluarga, seperti hak-hak perempuan, perceraian, hak asuh anak, dan perkawinan sesama jenis. Isu ini juga mencakup hukum warisan dan peran hukum dalam melindungi hak-hak keluarga di era modern.<sup>19</sup>

*Keenam*, Hukum Terorisme dan Keamanan Nasional. Ancaman terorisme, baik domestik maupun internasional, menimbulkan tantangan bagi sistem hukum dalam memastikan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil. Penanggulangan terorisme juga melibatkan isu-isu tentang hak asasi manusia, ekstradisi, dan kerjasama internasional.<sup>20</sup>

*Ketujuh*, Hukum Kesehatan dan Pandemi: Pandemi global seperti COVID-19 telah menyoroti pentingnya regulasi kesehatan dan ketahanan sistem hukum dalam menghadapi krisis kesehatan.<sup>21</sup> Isu-isu yang muncul termasuk hak kesehatan, pembatasan kebebasan pribadi, dan distribusi vaksin atau bantuan medis.

*Kedelapan*, Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. Isu mengenai hak cipta, paten, dan merek dagang menjadi semakin kompleks di dunia digital,

---

Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 17–39. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/6612>

<sup>17</sup>Bernada, T. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 1-24. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.1-24>

<sup>18</sup>Dwicaksana, H. (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 187-193. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>

<sup>19</sup>Budiman, I. (2021). The islamic perspective on the improvement of family economy in the new normal. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 252-275. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8389>

<sup>20</sup>Windiani, R. (2018). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135-152. <https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.135-152>

<sup>21</sup>Kurniawan, M. B. (2022). Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 629–653. <https://doi.org/10.31078/jk1837>



terutama dengan kemudahan penyebaran konten dan inovasi teknologi. Pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas karya ciptaan dan bagaimana mengatur hak kekayaan intelektual di dunia maya adalah masalah yang semakin mendesak.<sup>22</sup>

*Kesembilan*, Tantangan Hukum Lingkungan dan Perubahan Iklim. Isu lingkungan seperti kebakaran hutan, penebangan liar, perubahan iklim dan polusi udara semakin mendesak untuk mendapatkan perhatian hukum. Hukum lingkungan penting untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, namun sering dianggap tidak memadai apabila penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dilakukan secara tidak konsisten dan tidak semestinya. Oleh karena itu, reformasi hukum lingkungan terkait perubahan iklim di Indonesia sangat diperlukan, termasuk pembaruan legislasi, peningkatan kapasitas pengadilan, perlindungan ekosistem, kepatuhan terhadap regulasi, kolaborasi internasional, dukungan inovasi, dan partisipasi masyarakat.<sup>23</sup>

*Kesepuluh*, Hukum Pengungsi dan Imigrasi. Dengan meningkatnya konflik dan bencana alam, pengungsi dan migrasi internasional menjadi masalah besar dalam hukum internasional. Isu ini mencakup perlindungan hak-hak pengungsi, sistem suaka, dan kewajiban negara terhadap imigran ilegal sebagaimana yang terjadi pada imigran dari Rohingya.<sup>24</sup>

## 2. Penelitian Hukum Normatif dan Empiris

Dalam menghadapi permasalahan hukum kontemporer, penelitian hukum normatif dan empiris memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai efektivitas sistem hukum yang ada. Kedua pendekatan ini tidak hanya membantu mengidentifikasi masalah hukum yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi yang lebih aplikatif dan berbasis pada kondisi yang ada di lapangan.

---

<sup>22</sup>Sanusi, *Buku Ajar Dinamika dan Pemecahan Pemasalahan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*, (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024).

<sup>23</sup>Mahardhika, Z. M., Hapsari, I. M., & Rajib, R. K. (2024). Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 235-244. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.376>

<sup>24</sup>Primadasa, C. P., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 44-51. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.380>



a. Hasil Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis dalam tradisi hukum. Dalam konteks permasalahan hukum kontemporer, penelitian normatif dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan dalam peraturan hukum yang ada, serta memberikan dasar untuk reformasi hukum yang diperlukan.<sup>25</sup>

Beberapa temuan dalam penelitian hukum normatif terkait masalah hukum kontemporer adalah:

**Ketidaksesuaian Antara Peraturan dan Realitas Sosial:** Penelitian normatif menunjukkan bahwa sering kali terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan praktik sosial dan ekonomi di lapangan. Sebagai contoh, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengabaikan prinsip privasi data atau tidak transparan dalam penggunaan data pribadi konsumen. Penelitian ini merekomendasikan adanya pembaruan dan penyempurnaan peraturan hukum agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>26</sup>

**Pengaturan Hukum yang Tidak Konsisten:** Penelitian hukum normatif juga menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, seperti dalam penanganan kejahatan siber.<sup>27</sup> Beberapa peraturan yang ada, seperti Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), ternyata tidak mencakup semua aspek kejahatan siber yang berkembang, seperti serangan siber lintas negara. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendorong adanya pembaruan hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kejahatan siber secara efektif.

**Kebutuhan untuk Pembaruan Hukum Lingkungan:** Dalam hal hukum lingkungan, meskipun terdapat regulasi mengenai perlindungan lingkungan hidup, penelitian hukum normatif menemukan bahwa implementasi kebijakan

---

<sup>25</sup>Christiani, T. A. (2016). Normative and empirical research methods: Their usefulness and relevance in the study of law as an object. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 201-207. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>

<sup>26</sup>Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 1(1), 147-154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>

<sup>27</sup>Lokapala, Y. H., Nurfauzi, F. J., & Wdowaty, Y. (2024). Aspek Yuridis Kejahatan Phishing dalam Ketentuan Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5 (1).



yang ada masih lemah. Beberapa undang-undang yang mengatur tentang perubahan iklim dan polusi udara tidak efektif dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperbaiki undang-undang dan memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat untuk mengatasi isu lingkungan kontemporer.<sup>28</sup>

b. Hasil Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris memberikan kontribusi dengan memeriksa bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan sosial, dan bagaimana masyarakat atau pihak yang terlibat dalam proses hukum memandang dan merespons hukum. Pendekatan empiris mengandalkan data lapangan, baik melalui survei, wawancara, maupun observasi langsung, untuk menggali fenomena hukum yang sedang berlangsung.<sup>29</sup> Hasil penelitian hukum empiris terkait isu-isu hukum kontemporer meliputi:

Efektivitas Implementasi Hukum Perlindungan Data Pribadi: Penelitian empiris terkait perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang mengatur privasi dan perlindungan data (misalnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi), masih banyak individu dan perusahaan yang belum memahami atau menerapkan peraturan tersebut dengan benar.<sup>30</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan masih mengabaikan hak-hak subjek data, misalnya dengan tidak memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data pribadi digunakan. Penelitian ini mendorong perlunya program edukasi dan peningkatan pengawasan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih baik.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber: Penelitian empiris juga menemukan bahwa meskipun kejahatan siber semakin meningkat, penegakan hukum di Indonesia masih terbatas. Sebagai contoh, dari hasil wawancara dengan para praktisi hukum dan aparat penegak hukum, ditemukan

---

<sup>28</sup>Santosa, M. A., & Quina, M. (2021). Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 23–54. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.164>

<sup>29</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Prenada Media, 2018).

<sup>30</sup>Ananthia Ayu, dkk, *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.



bahwa kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai kejahatan siber di kalangan aparat penegak hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam penanggulangan kejahatan siber. Penelitian ini merekomendasikan agar pihak berwenang meningkatkan pelatihan dan kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan siber.<sup>31</sup>

Penerapan Hukum Lingkungan dalam Kasus Polusi Udara: Dalam hal hukum lingkungan, hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur polusi udara, implementasi kebijakan di lapangan sering kali terhambat oleh faktor politik dan ekonomi. Di kota-kota besar seperti Jakarta, polusi udara tetap menjadi masalah besar meskipun ada berbagai peraturan yang mengaturnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan lemahnya pengawasan terhadap industri-industri besar yang berkontribusi pada polusi udara menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembaruan dalam peraturan dan penegakan hukum yang lebih ketat.

Keterbatasan Akses ke Keadilan Sosial: Penelitian empiris terkait keadilan sosial menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah undang-undang yang menjamin hak-hak sosial bagi masyarakat, terutama kelompok marginal, kenyataannya akses terhadap keadilan sosial masih terbatas.<sup>32</sup> Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan hukum yang berkualitas. Penelitian ini mendorong pentingnya memperkuat sistem hukum yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, terutama yang kurang mampu.

### **3. Penerapan Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Kontemporer**

Dalam mengatasi permasalahan hukum kontemporer tersebut, berbagai metodologi penelitian hukum dapat diterapkan secara efektif. Berikut adalah beberapa hasil penerapan metodologi yang relevan:

#### **a. Penerapan Metode Empiris dalam Kejahatan Siber**

Penelitian empiris terkait kejahatan siber di Indonesia menunjukkan bahwa

---

<sup>31</sup>Rita Puspita Sari, *Ancaman Siber Meningkat, Pemerintah dan Korporasi Diminta Bersatu*, (online), <https://www.cloudcomputing.id/berita/ancaman-siber-meningkat>

<sup>32</sup>Arsa Ilmi Budiarti, dkk, *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan*, Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan, 2023.



meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan kejahatan dunia maya, efektivitas implementasi hukum tersebut masih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam menangani kejahatan siber, menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum dan pengembangan kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan siber.

#### b. Metode Perbandingan Hukum dalam Perlindungan Data Pribadi

Dalam hal perlindungan data pribadi, penelitian perbandingan hukum menunjukkan bahwa beberapa negara seperti Uni Eropa dengan General Data Protection Regulation (GDPR) telah mengimplementasikan regulasi yang lebih ketat dan memiliki mekanisme pengawasan yang efektif. Sementara itu, di Indonesia, meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasinya masih terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penting bagi Indonesia untuk merumuskan regulasi yang lebih tegas mengenai perlindungan data pribadi, serta memperkuat lembaga pengawas data pribadi yang independen.

#### c. Pendekatan Kualitatif dalam Menyelesaikan Isu Hak Asasi Manusia

Penerapan metode kualitatif dalam penelitian hukum yang mengkaji pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sudah ada berbagai instrumen hukum, seperti ratifikasi konvensi internasional tentang hak asasi manusia, implementasinya di lapangan masih memerlukan perhatian lebih. Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor budaya, politik, dan ekonomi sering kali menghambat pelaksanaan hak-hak tersebut. Penelitian ini merekomendasikan agar ada upaya lebih lanjut dalam mendekatkan norma hukum internasional dengan praktik lokal, serta meningkatkan kesadaran dan pelatihan tentang hak asasi manusia di kalangan aparat penegak hukum.

#### d. Analisis Filsafat Hukum dalam Masalah Keadilan Sosial

Metode filsafat hukum digunakan untuk mengkaji dasar-dasar teoritis tentang keadilan sosial dalam konteks hukum Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia mengadopsi prinsip keadilan sosial, terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam implementasinya. Masalah ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya



sering kali berkontribusi terhadap terciptanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap hukum. Penelitian ini menyarankan agar hukum lebih menekankan pada pemerataan keadilan dan pengurangan kesenjangan sosial yang ada.

#### e. Metode Interdisipliner dalam Hukum Lingkungan

Penerapan pendekatan interdisipliner dalam kajian hukum lingkungan menunjukkan bahwa masalah lingkungan, seperti perubahan iklim, memerlukan kolaborasi antara hukum, ilmu pengetahuan, dan kebijakan publik. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sudah ada peraturan terkait lingkungan hidup, implementasi di lapangan masih kurang efektif. Penelitian ini menyarankan pendekatan yang lebih berbasis pada data ilmiah dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu perubahan iklim.

Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan metodologi penelitian hukum yang tepat sangat berperan dalam menemukan solusi yang lebih efektif dan komprehensif terhadap permasalahan hukum kontemporer.

### KESIMPULAN

Pemilihan metodologi dalam penelitian hukum sangat bergantung pada jenis permasalahan yang hendak diteliti dan tujuan penelitian itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa metodologi penelitian hukum yang digunakan secara tepat dan aplikatif dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan, baik normatif, empiris, filsafat hukum, atau interdisipliner, penelitian hukum dapat memberikan wawasan baru dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.

### REFERENSI

- Ananthia Ayu, dkk, *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 17–39.



- Retrieved from  
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/6612>
- Arsa Ilmi Budiarti, dkk, *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan*, Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan, 2023.
- Bernada, T. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 1-24.  
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.1-24>
- Budiman, I. (2021). The Islamic perspective on the Improvement of Family Economy in the New Normal. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 252-275. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.8389>
- Christiani, T. A. (2016). Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an object. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 201-207.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.  
<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Dwicaksana, H. (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 187-193. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- K. Benuf, and M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, pp. 20-33, Apr. 2020. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Kurniawan, M. B. (2022). Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan.



- Jurnal Konstitusi*, 18(3), 629–653. <https://doi.org/10.31078/jk1837>
- Lokapala, Y. H., Nurfauzi, F. J., & Wdowaty, Y. (2024). Aspek Yuridis Kejahatan Phishing dalam Ketentuan Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(1).
- Mahardhika, Z. M., Hapsari, I. M., & Rajib, R. K. (2024). Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 235-244. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.376>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4 (1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Primadasa, C. P., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 44-51. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.380>
- Rita Puspita Sari, Ancaman Siber Meningkat, Pemerintah dan Korporasi Diminta Bersatu, (online), <https://www.cloudcomputing.id/berita/ancaman-siber-meningkat>
- Rositawati, Dian (2022) "An Interdisciplinary Legal Study of the Organisation of the Courts: The Methodological Consequences of the Meeting between Legal and Management Approaches (Penelitian Hukum Interdisipliner pada Organisasi Peradilan: Pertemuan Pendekatan Hukum dan Pendekatan Manajemen Serta Konsekuensi Metodologisnya)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 2: No. 1, Article 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss1/5>
- Santosa, M. A., & Quina, M. (2021). Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 23–54. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.164>
- Sanusi, *Buku Ajar Dinamika dan Pemecahan Pemasalahan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Taekema, Sanne, Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice (February 14, 2018). *Law and Method*, 2018, DOI:



10.5553/REM/.000031, Available at SSRN:

<https://ssrn.com/abstract=3123667>

Tiyas Vika Widyastuti, dkk, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*, Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.

Vogenaer, S. (2019). Sources of law and legal method in comparative law. *Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series*, (2020-04), 878-901.

Windiani, R. (2018). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135-152. <https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.135-152>

Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 1(1), 147-154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.